



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BINA

UMMAT SEJAHTERA, yang diwakili oleh Manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera Cabang Wonogiri yang bernama Muhamad Abdul Rozaq Bin Umar Jamil, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, berkedudukan di Jalan Kepodang VI Sukorejo RT 001 RW 009 Desa Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di ANQ Law Firm di KSPPS Bina Ummat Sejahtera (BUS) alamat di Jalan Kepodang VI Sukorejo RT 001 RW 009 Kelurahan Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan Nomor 34/SKK/2024/PA.Wng. tanggal 11 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

- 1. PARNO Bin TUKIJO**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ngampel RT 002 RW 009 Desa
Karantengah Kecamatan Karantengah
Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

- MARMI Bin MANREJO**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ngampel RT 002 RW 009, Desa Karantengah Kecamatan Karantengah Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;
Nomor 1 dan Nomor 2 selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Jl. Kepodang VI, Sukorejo 1/9 Giritirto Kec. Wonogiri Wonogiri Telp. 0273-321758, dalam hal ini sebagai kreditur/pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II (Istri), dimana Tergugat I adalah anggota pembiayaan;
- Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II pada hari Jum'at, 30 September 2022 telah menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 serta Karmin (almarhum) sebagai penjamin sudah menandatangani Surat Pernyataan

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



Kesediaan atas SHM Nomor 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dijadikan sebagai agunan pembiayaan Tergugat I, dimana telah terjadi kesepakatan pembiayaan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat semuanya sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan Tergugat I kepada penggugat dengan cara mengangsur dengan jangka waktu 6 bulan;

3. Bahwa proses terjadinya akad tersebut Tergugat I telah melampirkan syarat administrasi pembiayaan berupa permohonan pembiayaan, fotokopi KTP (Para Tergugat), fotokopi KK (Para Tergugat), fotokopi agunan berupa SHM Nomor 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah selatan: jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami, kemudian dikomitekan yang menyatakan pembiayaan Tergugat I tersebut di Acc;
4. Bahwa setelah pembiayaan tersebut di Acc, Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 tetapi hingga saat ini Tergugat I belum mengangsur sama sekali;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akad Pembiayaan Murabahah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengikatkan diri jika Tergugat I tidak bisa melunasi sebagaimana dalam akad tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan penjamin menyerahkan kepada penggugat jaminan berupa SHM Nomor 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah selatan: jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami. Untuk pelunasan tunggakan tanggungan pembiayaan Tergugat I kepada penggugat, tetapi pada kenyataannya Para Tergugat

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



tidak menyerahkan jaminan tersebut untuk pelunasan. Oleh karena itu, Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan penggugat.

6. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka jaminan berupa SHM Nomor 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur Nomor 00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah selatan: jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Wonogiri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada Para Tergugat;

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan beritikad tidak baik kepada penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas tanah SHM No. 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penggugat mohon pengadilan agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



Tergugat tidak membayar tanggungan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka jaminan Tergugat III berupa tanah SHM No. 639, luas : 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara : Sungai, sebelah selatan : Jalan, sebelah timur : 00201, sebelah barat : Sumami diserahkan dan dijual lelang melalui Pengadilan Agama Wonogiri di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila hasil penjualan tersebut setelah dikurangi kerugian sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), termasuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini masih terdapat sisa, maka akan dikembalikan kepada Tergugat III.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan atas SHM Nomor 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur Nomor 00046/2005, dengan batas-batas sebelah utara: sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Tergugat I baru hadir satu kali di persidangan saat tahap pembuktian sedangkan Tergugat II tidak

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi sukarela dengan Mediator Hasanuddin, S.Ag., sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Februari 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, tidak jawaban dari Para Tergugat karena Para Penggugat belum datang sampai tahapan ini. Tergugat I datang pada saat pembuktian dan menyatakan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena alasan usahanya tidak lancar sehingga ia tidak bisa membayar kewajibannya dan meminta kelonggaran pembayaran kewajiban dengan cara mengangsur setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga lunas. Penggugat keberatan dengan tawaran Tergugat I. Tergugat I menyatakan di persidangan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa setelah kedua belah pihak berkeinginan untuk melakukan mediasi sukarela selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Hasanuddin, S.Ag. sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Muhamad Abdul Rozaq NIK 3318011310890002 tanggal 15 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3321061803150001 tanggal 25 Nopember 2021 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Nomor AHU-0001900.AH.01.39.TAHUN 2022 tanggal 10 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Notaris Nomor 84 tanggal 21 Juli 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar KSPPS BMT BUS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Daftar Susunan Pengurus, Pengawas dan Pembiayaan periode tahun 2019-2024 yang diketahui oleh Kepala Dindagkum Kabupaten Rembang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jateng Nomor 518.4/2045/2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Keputusan Koperasi Simpan dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera Nomor 104/KSPPS BMT/BUS/XI/2022 tanggal 1 Nopember 2022 tentang Reposisi & Mutasi Pengelola. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokoi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parno NIK 3312230107620026 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.8;

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marmi NIK 3312237112650004 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parno Nomor 3312231404060061 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karmin NIK 3312040107270004 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karmin Nomor 3312040208051790 tanggal 21 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama KARMIN tanggal 21 Maret 2022 yang bersangkutan tidak keberatan sertifikatnya dijadikan agunan oleh Parno di KSPPS BMT BUS. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti P.14;
15. Fotokopi Jadwal Angsuran Nomor P089001544002 atas nama Parno. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.15;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 639 atas nama Karmorejo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.16;
17. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 213/Permohonan/ BMT.BUS-WONOGIRI/125/2022 tanggal 26 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 002/BMT.BUS/89/I/2023 tanggal 3 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.18;
19. Fotokopi Serah Terima Surat Peringatan I tanggal 4 Januari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor 023/BMT.BUS/89/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 Bukti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.20;
21. Fotokopi Serah Terima Surat Peringatan II tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 71/BMT.BUS/89/III/2023 tanggal 9 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.22;

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Serah Terima Surat Peringatan III tanggal 10 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.23;
24. Fotokopi Slip Pembiayaan Nomor PB1-0000290332 tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.24;
25. Fotokopi Kwitansi Biaya penanganan dan proses hukum atas nama Parno tanggal 12 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.25;

B. Saksi-saksi:

1. Anggi Susilo Bin Purwanto, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Toro Lor RT 007 RW 001 Desa Kacangan Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sejak para Tergugat mempunyai utang di KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat bernama Parno dan Marmi mereka adalah suami istri yang berakad dengan Penggugat dengan penjamin Karmin yaitu ayah kandung dari Parno (Tergugat I);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Karmin sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Para Tergugat melakukan akad dan pencairan pembiayaan dan bulan September 2022;
 - Bahwa nilai pembiayaannya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa jaminan pembiayaan berupa sertifikat tanah atas nama Karmorejo alias Karmin luas hampir 5000 (lima ribu) meter persegi yang terletak Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa jangka waktu pelunasan pembiayaan cuma 6 bulan terhitung

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sejak Oktober 2022 sampai Maret 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Para Tergugat belum pernah membayar angsuran hingga jatuh tempo;
 - Bahwa Penggugat sudah melakukan tiga kali teguran ditujukan ke para Tergugat tetapi tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan tanggungan yang harus dibayarkan;
 - Bahwa Para Tergugat minta waktu yang tidak ada batasnya untuk melunasi pinjaman tersebut;
 - Bahwa pada waktu teguran Penggugat telah memperingatkan Para Tergugat apabila sudah jatuh tempo maka sertipikat yang menjadi jaminan akan disita;
2. Rahmawan Nafilani Bin Sholeh, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sukorejo RT 002 RW 001 Kelurahan Kedungharjo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Muhamad Abdul Rozaq;
 - Bahwa Muhamad Abdul Rozaq adalah Manager KSPPS Bina Ummat Sejahtera;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat bernama Parno dan Marmi mereka adalah suami istri yang berakad dengan Penggugat, sebagai penjamin Karmin yaitu ayah kandung dari Parno (Tergugat I);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Karmin sudah meninggal dunia;
 - Bahwa masalah utama Penggugat dan Tergugat adalah Wanprestasi, Para Tergugat mempunyai pinjaman di KSPPS tidak bisa membayar di saat jatuh tempo dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi akad terjadi pada September 2022 dengan nilai sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Karmin dengan SHM Nomor 639 luas sekitar lebih dari 4000 (empat ribu) meter persegi terletak di Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten;
 - Bahwa Penggugat telah menagih Para Tergugat namun belum dibayar sampai sekarang dan kewajiban tersebut saat ini telah jatuh tempo;
- Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Wonogiri untuk melakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang menjadi jaminan dalam objek sengketa *a quo*. Atas

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Majelis Hakim tersebut pada tanggal 19 Februari 2024 Jurusita Pengganti telah melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi atas nama Karmorejo yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah timur berbatasan dengan 00201;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sumami;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan berdasarkan rangkaian dan fakta persidangan Para Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi sukarela dalam tahap pemeriksaan karena Tergugat I baru datang pada tahap pembuktian, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan margin sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat semuanya sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan SHM Nomor 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri;
2. Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengangsur dengan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 tetapi hingga saat ini Tergugat I belum mengangsur sama sekali. Para Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang sangat merugikan penggugat.
3. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



- b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
total kerugian materiil sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas tanah SHM No. 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005 Dengan batas-batas sebelah utara sungai, sebelah selatan: Jalan, sebelah timur: 00201, sebelah barat: Sumami.

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa ia telah melakukan akad pembiayaan dengan Penggugat dan belum bisa membayar angsuran sama sekali. Hal itu tersebut terjadi karena usaha yang dijalani Para Tergugat tidak berjalan lancar. Meskipun demikian ia sanggup untuk membayar sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat termasuk pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) karena pengakuannya diikuti oleh pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan. Meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan pembebasan yang dikemukakan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat dan jelas maka alasan pembebasan tersebut dianggap tidak ada sehingga pengakuan yang diberikan dianggap bulat dan murni, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan 1925 BW mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.25 secara formal dapat diterima dan Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.7 terbukti bahwa Penggugat berwenang mewakili kepentingan KSPPS Bina Umat Sejahtera untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 s.d. P.6 terbukti bahwa KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera merupakan Lembaga berbadan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melayani anggotanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah para pihak yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti bahwa selaku pemegang SHM Nomor 639 tidak keberatan sertifikat tanahnya diajdiakan agunan dalam akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/202

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera;

Menimbang, bahwa bukti P.14 membuktikan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nisbah pihak pertama 12% dan pihak kedua 88%. Jangka waktu pembayaran selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, dan jumlah angsuran sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana terdapat dalam bukti P.15. Pembiayaan tersebut telah dicairkan berdasarkan bukti P.24;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.16 merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa objek jaminan dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah SHM Nomor 639, luas 4.933 m², atas nama Karmorejo terletak di Desa

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Dengan surat ukur No.00046/2005;

Menimbang, bahwa bukti P.18 s.d. P.23 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas kewajiban angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2022 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022;
2. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban angsuran sebagaimana dalam akad mudharabah tersebut;
5. Bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
jumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum satu per satu Majelis Hakim perlu untuk menilai bahwa telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan tersebut. Majelis Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan mudharabah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 1338 KUHPerdara, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya kewajiban (prestasi) sama sekali sebagaimana terdapat pada Pasal 2 akad pembiayaan mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS WONOGIRI/IX/2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdara dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Dala perkara *a quo* Penggugat telah melayangkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Tergugat I dan

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada pihak Penggugat/KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum ketiga gugatan Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunggakan pokok sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Tunggakan bagi hasil sampai jatuh tempo pada bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
jumlah keseluruhan Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain tunggakan pokok dan tunggakan bagi hasil, Penggugat juga menuntut biaya penagihan dan penyelesaian perkara sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikuatkan oleh bukti P.25 berupa kwitansi yang diterima oleh kuasa hukum. Majelis Hakim bahwa biaya penagihan dan penyelesaian perkara harus didasarkan pada pengeluaran riil yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 bahwa biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi termasuk dalam kategori ta'widh (ganti rugi). Biaya riil yang boleh dikenakan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah harus memenuhi kriteria yang antara lain dapat ditelusuri (*trace-ability*) atas biaya penagihan dan kerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai kepatutan, kewajaran, dan kelaziman dalam proses bisnis (*al-urf ash-shahih*);

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.25 berupa fotokopi kwitansi biaya penanganan dan proses hukum (Advokat) tanggal 12 Desember 2023. Namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak menggambarkan secara jelas mengenai biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan akibat wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan bahwa somasi dikirim melalui pos dengan biaya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dikalikan 3 (tiga) surat, sehingga biaya penagihan yang dikeluarkan sejumlah Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sedangkan biaya penyelesaian perkara didasarkan pada pengeluaran riil dalam pembayaran biaya perkara yaitu sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil berupa tunggakan pokok, tunggakan bagi hasil, biaya penagihan dan pengurusan perkara yang seluruhnya berjumlah Rp61.428.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum apabila Para Tergugat tidak membayar kewajibannya maka dapat diganti dengan penjualan lelang atas sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi, surat ukur Nomor 00046/2005 atas nama Karmorejo yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan dan pembayaran kewajiban, maka sisanya dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar objek jaminan dalam akad pembiayaan dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut beralasan sehingga atas perintah Majelis Hakim telah diletakkan sita jaminan atas objek tersebut oleh Jurusita. Oleh karena itu petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



dikabulkan seluruhnya, maka petitum pertama gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruh;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akad Mudharabah Nomor F089001544002/MD/BMT-BUS Wonogiri/IX/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi terhadap akad di atas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi, surat ukur Nomor 00046/2005 atas nama Karmorejo yang terletak di Desa Sumberejo Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan 00201;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sumami;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat sejumlah Rp61.428.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 5.1 Tunggakan pokok sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Tunggakan bagi hasil sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.3 Biaya penagihan sejumlah Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 5.4 Biaya penyelesaian perkara sejumlah Rp3.928.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

apabila kewajiban Para tergugat tidak dibayar maka diganti dengan penjualan di muka umum (lelang) terhadap objek jaminan sebidang tanah SHM Nomor 639 luas 4.933 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) meter persegi sebagaimana diktum Nomor 4;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Syaban 1445 *Hijriyah* oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hasanuddin, S.Ag.

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng



ttd

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	352.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan	: Rp	48.000,00
8. PNBP Pbt	: Rp	20.000,00
9. Sita Jaminan	: Rp	3.315.000,00
Jumlah	: Rp	3.900.000,00

(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2024/PA.Wng